

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa hewan ternak adalah kebutuhan manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga perlu dipelihara dengan baik untuk menjamin ketersediaanya baik kuantitas maupun kualitas;
b. bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas di jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu di tertibkan;
c. bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak baik kuantitas maupun kualitas dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan, ketertiban dan gangguan lalu lintas, maka pengelolaan usaha perternakan dan pemeliharaan hewan ternak perlu diawasi melalui penertiban hewan ternak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
Dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa.
5. Ternak Besar meliputi Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya.
6. Ternak Kecil meliputi Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya.
7. Pemilik ternak ialah Pribadi atau badan.
8. Petugas ialah Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya untuk melakukan Penangkapan ternak.
9. Pengawas ialah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PEMILIK TERNAK
Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki Kartu Registrasi Ternak.
- (2) Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan atas permintaan pemilik ternak.
- (3) Tata cara dan biaya registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemilik ternak/penggembala dapat melepaskan ternaknya dipadang penggembalaan pada siang hari dan wajib mengkandangkannya pada malam hari.
- (2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan pemukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan di ketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan ternak, maka kepadanya akan di kenai biaya pengganti sebesar Rp. 15.000,- setiap hari/ekor.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

Pemilik ternak dilarang :

1. Melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan.
2. Melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
3. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

BAB III

WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 6

- (1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Kelurahan/Desa beserta aparatnya dan/atau orang yang khusus diangkat dan diberi tugas melakukan penangkapan.
- (3) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 7

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

1. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang.
2. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap.
3. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB V
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 9

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:

- (1) Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum didalam kota atau dijalan raya.
- (3) Karena adanya pengaduan dari masyarakat.

BAB VI
BIAYA PENANGKAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN

Pasal 10

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar:
 1. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:

a. Ternak besar	Rp 35.000 / ekor
b. Ternak kecil	Rp.15.000 / ekor
 2. Biaya pengkapan:

a. Ternak besar	Rp.40.000 / ekor
b. Ternak kecil	Rp.20.000 / ekor

3. Biaya Pemeliharaan
 - a. Ternak Besar Rp.10.000 /ekor/hari
 - b. Ternak kecil Rp.10.000/ekor/hari
4. Biaya administrasi Rp.15.000/ekor/ hari
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 segera disetor kepada Bendaharawan Penerima Kecamatan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Pendapatan dari biaya sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Uang tebusan:
 1. Untuk pemerintah desa/kelurahan 5% (lima perseratus);
 2. Untuk Pemerintah Daerah 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. Biaya penangkapan:
 1. Untuk Petugas 60% (enam puluh perseratus);
 2. Untuk Kas Kelurahan/Desa 40% (empat puluh perseratus);
- c. Biaya Pemeliharaan dan Pengawasan
 1. Untuk Petugas 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Untuk Kas Kelurahan/Desa 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. Biaya operasional pemeliharaan dan pengawasan 50% (lima puluh perseratus).
- d. Biaya administrasi merupakan pendapatan Kelurahan/Desa.

BAB VII

PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 12

- (1) Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak bahwa ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.

- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VIII KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 14

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan itu diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1).

Bagian Kedua

Ganti Rugi

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
 1. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan matinya ternak diproses atau yang ada dikandang penampungan;
 2. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada di kandang penampungan;
 3. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila :
 1. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 2. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah ini.
 3. Pemilik ternak karena lalai menebus ternaknya walaupun ia telah diberitahukan secara resmi oleh petugas sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada (1) diajukan pada Pengadilan Negeri setempat;
- (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada hukum acara perdata.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 3), pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan bukti dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Menghentikan penyidikan;
 - f. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu menurut hukum.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penutut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1). Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas akan melakukan sosialisasi dalam rangka perubahan kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.
- (2). Tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana pada ayat (1), dimanfaatkan untuk :
 - a. 4 (empat) bulan untuk registrasi ternak dan penataan kandang;
 - b. 1 (satu) bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang
 - c. 1 (satu) bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan penertiban ternak, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Juni 2009

BUPATI MOROWALI

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Juni 2009

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

TTD + CAP

Drs. JAKIN TUMAKAKA, MM
NIP. 19550915 198009 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM

Hewan ternak merupakan suatu kebutuhan masyarakat, karena disamping memiliki nilai ekonomi, ternak juga dapat memberikan status sosial kepada pemiliknya, oleh karena itu ternak harus dipelihara sehingga memberikan jaminan ketertibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian selain dampak positif tersebut diatas, ternak dapat pula menciptakan dampak negatif dalam masyarakat, antara lain dapat mencemari lingkungan pemukiman, mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan raya, bahkan mungkin dapat merusak tanaman yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik antara pemilik ternak dengan pemilik tanaman.

Untuk menghindari dampak negatif keberadaan ternak di masyarakat, maka diperlukan tindakan pencegahan melalui penertiban ternak dengan jalan tidak melepaskan ternak berkeliaran pada tempat – tempat tertentu yang dilarang dengan cara menggembalakan ternak pada siang hari dan mengkandang ternak pada malam hari.

Upaya-upaya tersebut di maksudkan menciptakan keamanan baik terhadap ternak maupun terhadap ketertiban kebersihan dan keamanan tanaman. Pelaksanaan registrasi ternak dan pemberian kartu registrasi ternak untuk setiap ekor ternak memiliki fungsi ganda karena disamping memberikan kepastian ketersediaan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan jaminan kepemilikan ternak juga memberikan kemudahan dalam pengawasan lalu lintas perdagangan ternak antar daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 6 tidak memasukkan unggas sebagai ternak karena unggas relatif kecil pengaruhnya terhadap lingkungan dalam masyarakat.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (3) Penjualan melalui lelang dimaksudkan agar harga ternak yang dilelang diketahui umum sehingga memberi perlindungan terhadap hak-hak pemilik ternak.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Hak pemilik ternak untuk menuntut ganti rugi untuk menghindari tindakan sewenang -wenang dari petugas dalam melakukan penangkapan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0135